



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 20 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan kualitas program wajib belajar dan guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan di Kabupaten Bojonegoro, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 41 Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2016;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Penganggaran DAK Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa dan/atau LKM menyampaikan usulan/proposal penerima DAK Bidang Pendidikan yang meliputi siswa/siswi SMA/SMK/MA Negeri/Swasta secara tertulis kepada Bupati melalui Camat;
- b. Usulan kepada Bupati diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro untuk dilakukan verifikasi awal atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dan/atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendasarkan pada:
  1. keterkaitan usulan kegiatan dengan program DAK Bidang Pendidikan;
  2. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
  3. besaran bantuan yang diusulkan.

- d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dan/atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati;
  - e. Hasil verifikasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dan/atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar pertimbangan Bupati dalam mengambil keputusan;
  - f. Dalam hal Bupati memutuskan untuk menyetujui hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka persetujuan tersebut menjadi dasar pencantuman pagu anggaran belanja DAK Bidang Pendidikan dalam rancangan KUA dan PPAS;
  - g. Rancangan KUA dan PPAS tentang DAK Bidang Pendidikan kepada Pemerintahan Desa dilakukan melalui mekanisme bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa, sedangkan DAK Bidang Pendidikan untuk LKM dilakukan melalui mekanisme hibah untuk LKM; dan
  - h. Penganggaran bantuan keuangan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan melalui RKA-PPKD.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Persyaratan Penerima DAK Bidang Pendidikan adalah:
    - a. penduduk Kabupaten Bojonegoro; dan
    - b. siswa/siswi SMA, SMK dan MA Negeri/Swasta.
  - (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Kepala Desa dan/atau Lurah diketahui Camat.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran DAK Bidang Pendidikan adalah:
  - a. Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap siswa/siswi kelas X dan Kelas XI yang masuk dalam kategori orang tuanya miskin /Program Keluarga Harapan (PKH);
  - b. Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap siswa/siswi kelas XII yang masuk dalam kategori orang tuanya miskin/Program Keluarga Harapan (PKH);
  - c. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap siswa/siswi kelas X dan kelas XI yang kategori orang tuanya non miskin/mampu;
  - d. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap siswa/siswi kelas XII yang kategori orang tuanya non miskin/mampu;
  - e. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap siswa/siswi kelas X dan kelas XI yang kategori orang tuanya Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II;
  - f. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap siswa/siswi kelas XII yang kategori orang tuanya Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II;

- g. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap siswa/siswi Kelas X dan kelas XI yang kategori orang tuanya Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV; dan
  - h. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap siswa/siswi kelas XII yang kategori orang tuanya Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV.
- (2) Pencairan DAK Bidang Pendidikan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
  - (3) Pencairan DAK Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemerintahan Desa dilakukan melalui rekening Kas Desa, sedangkan untuk Kelurahan dilakukan melalui rekening LKM.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa mengusulkan pengajuan pencairan DAK Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro melalui Camat, dengan mekanisme bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa.
- (2) LKM yang ada di Kelurahan mengusulkan pengajuan pencairan DAK Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro melalui Camat, dengan mekanisme hibah kepada LKM.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro melakukan verifikasi administrasi kemudian menyampaikan surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM ke PPKD dengan dilampiri:
  - a. proposal pencairan yang disertai rencana penggunaan dana;
  - b. fotokopi nomor rekening bank;
  - c. pakta integritas;
  - d. kuitansi tanda terima;
  - e. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan; dan
  - f. surat pernyataan kesanggupan dari Desa yang menyatakan dana dimaksud akan disalurkan kepada siswa/siswi SMA, SMK/MA Negeri/Swasta yang menerima bantuan di Desa tersebut.
- (4) Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro melakukan verifikasi administrasi kemudian menyampaikan surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM ke PPKD dengan dilampiri:
  - a. proposal pencairan yang disertai rencana penggunaan dana;
  - b. fotokopi nomor rekening bank;
  - c. pakta integritas;
  - d. kuitansi tanda terima;
  - e. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - f. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan; dan
  - g. surat pernyataan kesanggupan dari LKM di Kelurahan yang menyatakan dana dimaksud akan disalurkan kepada siswa/siswi SMA, SMK/MA Negeri/Swasta yang menerima bantuan di Kelurahan tersebut.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pencairan DAK Bidang Pendidikan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ditransfer ke rekening Kas Desa dan rekening LKM yang ada di Kelurahan.
  - (2) Pemerintahan Desa dan LKM menyalurkan dana tersebut kepada siswa/siswi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pencairan dana dari RKUD.
  - (3) Siswa/siswi penerima DAK Bidang Pendidikan membuka rekening tabungan pada PD. BPR yang dikoordinir oleh Pemerintah Desa dan LKM yang ada di Kelurahan.
  - (4) DAK Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipergunakan oleh masing-masing siswa/siswi penerima bantuan untuk keperluan akademik.
  - (5) Pencairan DAK Bidang Pendidikan bagi siswa/siswi kelas X, kelas XI yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dalam bentuk tabungan yang dalam pengambilannya harus mendapatkan rekomendasi dari Sekolah.
  - (6) Pencairan DAK Bidang Pendidikan bagi siswa/siswi kelas XII yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf h secara langsung untuk dibayarkan ke masing-masing sekolah yang bersangkutan untuk keperluan akademik.
6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 8A sebagai berikut:

Pasal 8A

Dalam pencairan DAK Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh LKM yang ada di Kelurahan, diberikan biaya operasional sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PD. BPR memberikan rekapitulasi bukti setoran simpanan dari siswa/siswi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada Pemerintahan Desa atau LKM yang ada di Kelurahan.
- (2) Masing-masing sekolah memberikan bukti pembayaran keperluan akademik dari siswa/siswi penerima bantuan DAK Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6).

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

PD. BPR wajib memberikan pelayanan penyeteroran dan pengambilan tabungan bagi siswa/siswi Kelas X dan Kelas XI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 19 April 2017

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 19 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 54.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008